



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR: 82/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR: 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan

daftar...

daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota...

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR : 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG

TAHAPAN...

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BERAU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Kepala Sub Bagian Hukum



Bambang Daryanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU Nomor 82
/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU NOMOR 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUSANAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK,PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Januari 2019	14 Februari 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK,PPS, dan KPPS		
		1) PPK	1 Maret 2020	30 November 2020
		2) PPS	1 Maret 2020	30 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2020	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	1 November 2020	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat	1 November 2020	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Berau dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran		
	1)	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten Berau	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Berau Kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2019	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa /Kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Berau	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Berau untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PEYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemili/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten Berau	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Keadayaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat kampung/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 Juni 2020	22 Juni 2020
	g.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Berau	29 April 2020	1 Mei 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaik dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi factual di tingkat kampung/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Mei 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASIPERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	k.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara pemilihan	13 Juli 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Berau	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Berau di tetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak di terimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Berau	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak di terimanya gugatan oleh PTUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Berau wajib menindaklanjuti Putusan PTUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PTUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (hari) kerja sejak di terbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Berau wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2019	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaam LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Berau	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman Hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Berau	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil pemungutan suara per TPS oleh PPS di kampung/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Berau	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Berau	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Kontitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Kontitusi diterima KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum



Bambang Daryanto